

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 14 /001.580/DS/2000

LIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK AL-MUTTAQIN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Pendidikan Islam Al - Muttaqin, Kecamatan Bojong Gede, Nomor : 05/TQ-MUV/00 tanggal Mei 2000.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berdasarkan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 28 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/S/1983 tanggal 14 Maret 1983
b. Nomor 0486 tanggal 30 November 1992
c. Nomor 0123/L/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0032/L/1995.
4. Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 081/S/Dep/1/1983 tanggal 23 Februari 1983, tentang syarat-syarat pendirian sekolah swasta.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 0471/CN/1997 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
2. Surat Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 0758/02/OT/1996 tanggal 4 September 1996 perihal pemberian ijin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak Swasta.
3. Rekomendasi dari Camat Bojong Gede, Nomor : 421.1/08-Kecari tanggal 20 Mei 2000.
4. Rekomendasi dan Kandep Dikbud Kecamatan Bojong Gede, Nomor : 833/002.3.00/2000 tanggal 17 Mei 2000.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
Pertama : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Al-Muttaqin
 - Alamat : Perum Bukit Waringin Blok H-1/27 Cimanggis Kecamatan Bojong Gede
- Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan TK :
- Nama : TK Al - Muttaqin
 - Alamat : Perum Bukit Waringin Blok H-1/27 Cimanggis Kecamatan Bojong Gede

Mula Tahun Ajaran : 2000/2001

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku serta melakukan daftar ulang (ber-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seka. Dinas Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Tatanan Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/12/1992 perihal pemberian ijin tersebut pada pasal pertama akan disabit.

Kesempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 1 Juni 2000

Kepala Kantor Dinas
Kabupaten Bogor,



130672360

Tembusan :

1. Yth. Direktur Dinas Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
2. Yth. Direktur Sarana Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat,
4. Yth. Kepala Bidang Dinas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
5. Yth. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bojong Gede,
6. Yth. Kepala Kantor Dikbud Kecamatan Bojong Gede.